

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

1. Kejahatan penyebaran data pribadi yang dilakukan oleh individu yang menjadi korban kekerasan seksual. Hal ini dapat digolongkan sebagai perbuatan pidana yang telah ditetapkan pada UU TPKS, UU ITE dan UU PDP. Menurut penulis, dari ketiga undang-undang yang paling tepat digunakan berdasarkan contoh kasus yaitu Pasal 26 UU ITE dan Pasal 58-60 UU PDP tetapi tetap menggunakan empati dari aparat penegak hukum melihat latar belakang dari korban kekerasan seksual yang posisinya masih rentan dan korban kekerasan seksual juga masih memiliki hak-hak yang telah dijelaskan pada UU TPKS.
2. Perlindungan hukum untuk tindakan *doxing* yang dilakukan korban kekerasan seksual dengan motif balas dendam muncul akibat kegagalan Perlindungan Represif negara yang pertama, yaitu sistem peradilan yang tidak mampu memberikan keadilan, penghukuman setimpal, dan pemulihan trauma, sehingga mengikis harkat dan martabat korban. Kegagalan ini memicu emosi balas dendam dan mendorong korban mencari keadilan alternatif. Namun, *doxing* memicu Perlindungan Represif yang kedua (tuntutan pidana data pribadi) yang berpotensi menuntut korban. Untuk mengatasi dilema ini, teori Hadjon menuntut penguatan Perlindungan Preventif (melalui UU TPKS dan penanganan trauma) agar motif balas dendam tidak muncul, serta menuntut penegak hukum menerapkan prinsip Proporsionalitas dan Keadilan Substantif pada Represif kedua, dengan

mempertimbangkan konteks trauma dan kegagalan sistem sebagai faktor yang meringankan, demi menjamin martabat korban di atas sekadar menegakkan tata tertib hukum.

## 4.2 Saran

Merujuk pada hasil akhir penelitian hukum yang telah dijelaskan, penulis dapat menyampaikan sejumlah saran yang membangun yakni :

- 1) Dengan adanya celah hukum dan belum adanya mekanisme integratif antar undang-undang yang bersangkutan, maka pemerintah disarankan untuk membuat undang-undang yang sesuai guna mencari keadilan atas perlindungan hukum untuk kedua belah pihak yang bersangkutan.
- 2) Pelatihan bagi aparat penegak hukum mengenai dampak trauma dan sudut pandang korban menjadi aspek yang cukup krusial dalam menciptakan mekanisme yang lebih berpihak kepada keadilan dan korban, terutama pada perkara kekerasan seksual maupun pelanggaran HAM. Selama ini, pendekatan yang digunakan oleh penegak hukum cenderung kaku dan berfokus pada prosedur formal, tanpa mempertimbangkan kondisi psikologis korban yang bisa jadi mengalami tekanan mental atau trauma berat. Melalui pelatihan yang memadai, aparat dapat lebih memahami pengaruh trauma terhadap daya ingat, sikap, dan reaksi korban, sehingga dapat mencegah terjadinya tindakan yang menyalahkan atau meremehkan

korban, serta menghindari interaksi yang menambah luka psikologis.